KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, 27 Maret 2025;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

11 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor)

12 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2024 Nomor 7);

14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);

16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);

17 Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2024 Nomor 4);

18 Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2024 Nomor 5)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2025 Nomor 2).

19 Peraturan Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
   1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	241.037.500,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	241.037.500,00

   1.2 Transfer

a. Semula	Rp	1.547.072.100,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	1.547.072.100,00

   1.3 Lain – Lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	1.290.400,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain – lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp	1.290.400,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.789.400.000,00

2. Belanja Desa
   2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	977.998.029,72
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.840.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	956.158.029,72

   2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	538.781.862,27
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(10.615.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	528.116.862,27

2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	142.387.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	142.387.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	204.453.500,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(157.545.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	46.908.500,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	72.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	72.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.745.620.391,99
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	43.779.608,01
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	146.220.391,99
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	146.220.391,99
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	190.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	190.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	(43.779.608,01)
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lajut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 23 Mei 2025

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS DESA BOGEM

SUPALIANTO

BERITA DESA BOGEM TAHUN 2025 NOMOR 2